



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN



**Jalan Pamong Praja
komplek Perkantoran Bhakti
Praja Pangkalan Kerinci**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga KPU Kabupaten Pelalawan seperti yang telah diamanatkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta KPU sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Komisi Pemilihan Umum.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LKJIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Pelalawan serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.


Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan Pemerintah yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

KPU Kabupaten Pelalawan berharap Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan Khususnya di Kabupaten Pelalawan dan Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kerja KPU Kabupaten Pelalawan dimasa yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pelalawan, 23 Januari 2025

Ketua,



The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN' around the perimeter and a star at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'BAPRINALDI'.

BAPRINALDI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan merupakan laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pelalawan dalam upaya mewujudkan Visi KPU sebagai lembaga yang oleh Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen maupun oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 diberi amanah dan tanggungjawab penuh sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional dan mandiri.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 10 ayat (4) huruf d diatur mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum dan tugas lainnya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten/Kota tersebut diwujudkan dalam dokumen LKJIP yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	6
E. Isu Strategis	11
E. Sistematika Penulisan	13
Bab II. Perencanaan Kinerja	16
A. Rencana Strategis 2020-2024	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	50
Bab IV.	
Penutup	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024
3. Rencana Aksi Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024
5. Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Rincian Belanja
6. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Kegiatan

BAB I **Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis termasuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pelalawan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN dan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024) dimana KPU Kabupaten berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka disusunlah Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 Tentang Standar dan petunjuk teknis Penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan Honorarium penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan sasaran program yang dituangkan dalam perencanaan strategis, maka KPU setiap tahunnya melakukan perencanaan anggaran secara terstruktur dari tingkat pusat sampai masing masing satker kabupaten/kota. Perencanaan anggaran berpedoman pada kebijakan strategis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rencana Strategis (Renstra).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pelalawan selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*)

sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memberikan kontribusi dan gambaran dalam pengambilan keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka sistem perencanaan yang komprehensif menjadi suatu pilihan yang harus dilaksanakan. Dalam perencanaan yang komprehensif semua kegiatan yang akan dilaksanakan telah menjadi suatu rumusan kegiatan dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa satu hingga lima tahun mendatang harus telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pada tahap pelaksanaan semua kegiatan hendaknya telah tertuang dalam rencana strategis tersebut, karena itu keakuratan dalam penyusunan Rencana Strategis menjadi suatu ukuran kualitas strategis yang merupakan hasil rumusan logis, eksis, antisipatif, inovatif dan demokratis dengan melibatkan unsur perencana di masing-masing satuan kerja yang sistematis dan terkoordinasi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. **Kedudukan**

Pada Buku Kesatu Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu dan Pasal 1 Ayat (10) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

2. **Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota**

a) **Tugas KPU Kabupaten/Kota**

Didalam Pasal 18, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Didalam Pasal 19 menjelaskan bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Didalam Pasal 20 menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1170/ORT.02- SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, adapun Penamaan dan pembagian divisi Anggota KPU Kabupaten Pelalawan terdiri :

Tabel 1
Divisi Anggota KPU Kabupaten Pelalawan Periode
2024-2029

No.	Nama	Divisi
1.	BAPRI NALDI	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
2.	MASRI MIRJA	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	SELAMAT MULYONO	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	BUSTAMI	Divisi Hukum dan Pengawasan
5.	H. PRIYONO	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Struktur organisasi KPU Kabupaten Pelalawan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pelalawan 2024 serta pembagian Divisi

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas;

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Tabel 2
**Daftar Nama Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dan
Tenaga PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten
Pelalawan Tahun 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	ERNIDA, SE	19831217 200902 1 006	Penata Tk I / III d
2.	LIDYA AGUSTIN, SH, MH	19840810 200902 2 0006	Penata Tk I / III d
3.	KASMARDI, SH	19840311 201012 1 002	Penata Tk. I / III d
4.	AKADEMIKA AGRIANTY.S., SE	19840331 201502 2 001	Penata / III c
5.	DESTY AMBARITA, SE	19871209 201502 2 001	Penata / III c
6.	EKO PUTRA, A. Md	19750320 220902 1 003	Penata Muda Tk. I / III b
7.	KARTIKA, S. IP	19910224 202203 2 002	Penata Muda Tk. I / III b
8.	BOBY J YURI, S. IP	19939728 202203 1 009	Penata Muda Tk. I / III b
9.	GEHASI TUA SINAGA, A.Md	19871014 201502 1 002	Penata Muda Tk. I / III b
10.	MUHAMMAD IQBAL, SH	19860328 202012 1 005	Penata Muda / III a
11.	M. HUSNUL FAKHRI, SH	19820121 202421 1005	IX
12.	RUDI HARTONO, S. Sos	19880923 2024211 016	IX
13.	ZULFAHMI, S.I.Kom	-	-
14.	MASHDARUL BR. ST	-	-
15.	RUDI ISPIADI, SE	-	-
16.	MELIANI, S.Sos	-	-
17.	ELEVNIWATI	-	-
18.	RIAN FETRA, S.Pd	-	-
19.	MASHUR EFFENDI	-	-
20.	ANWAR	-	-
21.	YATIMAH	-	-

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan 2024


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) organik KPU, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga PPNPN Komisi Pemilihan Kabupaten Pelalawan.

a) Jumlah Personil Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

Tabel 3
Personil Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1.	PNS Organik KPU	10 Orang
2.	PPPK	2 Orang
3.	PPNPN	8 Orang
4.	Jagatsaksana	1 Orang
	Total	21 orang

Grafik 1
Personil Sekretariat KPU
Kabupaten Pelalawan Tahun 2024




b) ASN Menurut Golongan :

Tabel 4
ASN Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	III d	3 orang
2.	III c	2 orang
3.	III b	4 orang
4.	III a	1 orang
5.	IX	2 Orang
	Total	12 orang

Grafik 2
Personil Sekretariat KPU Kab.
Pelalawan
Menurut Golongan di Tahun 2024




C) ASN Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 5
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S2	1 orang
2.	S1	10 orang
3.	D III	1 orang
4.	SMA	-
5.	SMP	-
6.	SD	-
	Total	12 orang

Grafik 3
Personil Sekretariat KPU Kab. Pelalawan
Menurut Tingkat Pendidikan di Tahun 2024



Tabel 6
**Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan
Menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2024**

No.	Gol.	PENDIDIKAN							Jml
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA (DIII)	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA (S2)	DOKTOR (S3)	
1.	I	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	III	-	-	-	1	10	1	-	12
4.	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	1	10	1	-	12

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 sebanyak 12 (Dua Belas) orang.

E. Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain:

1. Meminimalisir *hoax* yang beredar di media online maupun media sosial yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu dan sulit dikendalikan;
2. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang digunakan dalam Pemilu dan Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat dan terkini;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia KPU agar terciptanya sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab;
4. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat dan kredibel khususnya system informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan;

6. Meningkatkan kualitas Pendidikan pemilih;
7. Melakukan kajian dan Menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak agar proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
8. Memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif dan partisipatif; dan
9. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR RINGKASAN

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

EKSEKUTIF DAFTAR ISI

Membuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 ada beberapa tahapan penyusunan yaitu :

1. Menyusun Perencanaan Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dengan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja, yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu: Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024, indikator kinerja, sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok kinerja dan rencana capaiannya.
3. Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Disamping itu pengukuran kinerja memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Pengukuran Kinerja dimaksud dituangkan di dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
4. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bertujuan agar

diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegiatan secara lebih luas dan mendalam, oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan. Dalam membuat analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola Pemerintahan;
3. salah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara

nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pelalawan yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	-	-	-	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20	-	-	-	0,16
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pelalawan	89%	-	-	-	89%

A.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

A.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

A.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai.

A.4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Seiring tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

B. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

KPU Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024 akan melaksanakan 5 (lima) Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Pelalawan untuk adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pelalawan yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			

	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pelalawan	89 %

Tabel 8

Perjanjian Kinerja Sasaran Program KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Jumlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan	1 Lap
		Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pelalawan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Tabel 9

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
3	Terwujudnya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	100%
4	Terwujudnya Penyusunan Peraturan Pemilu	Persentase Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu	100%

5	Terwujudnya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Terlaksananya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%
6	Terwujudnya Pelaksanaan Pencalonan Legislatif	Persentase Terlaksananya Pencalonan Legislatif	100%
7	Terwujudnya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100%
8	Terwujudnya Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu	Persentase Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	100%
10	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
11	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%
12	Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Terlaksananya P Layanan Manajemen Kinerja Internal	100%
13	Terwujudnya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%
14	Terwujudnya Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan	Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan	100%

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2024. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 63.537.104.000,-** (*Enam puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah*) dimana sumber anggaran berasal dari APBN dan Hibah Pilkada Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran program KPU Kabupaten Pelalawan didasarkan pada indikator outcome dan diperoleh alasan rasional atas keberhasilan dan ketidakberhasilan, target strategis pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/DIPA 2024.

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Indikator yang ditetapkan pada sasaran strategis dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yakni pertama kategori Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yakni berisikan indikator yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan penunjang tahapan Pemilu/Pemilihan. Kedua, kategori Tahapan Pemilihan/Pemilihan yakni berisikan indikator yang menggambarkan hasil tugas pokok dan fungsi lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 10
Formulir Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi	%
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas					
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pelalawan yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	90%	100%	100%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif					
	Terwujudnya Kesadaran	Persentase Partisipasi Pemilih	77,5 %	79,55%	102,65 %

	Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	dalam Pemilu/Pemilihan			
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	81,23%	105,65 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	35,60%	46,30%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16	2,33%	14,56%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pelalawan	89 %	Tidak ada Sengketa Hukum	100%

Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat

Indikator Kinerja 1 : Persentase keputusan KPU Kabupaten Pelalawan yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset pemilihan

KPU mempunyai tekad yang kuat bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukkan dengan salah satunya adalah dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, dalam rangka

memperoleh keputusan yang berkualitas maka untuk proses penetapan suatu keputusan disusunlah suatu standar penerapannya melalui kajian akademis atau penyusunan aturan-aturan pokok. Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Pelalawan menyelenggarakan tahapan akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2024, maka dalam rangka penyelenggaraan pemilihan tersebut maka kebutuhan akan kajian akademis terhadap peraturan yang akan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel
Pengukuran Kinerja Persentase keputusan KPU Kabupaten Pelalawan yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan

Target	Realisasi	
Naskah Keputusan	Naskah Keputusan	%
23	23	100%

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Indikator Kinerja 2 : Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Sasaran ini merupakan sasaran dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta progam maupun kepengurusan partai politik yang sah. Adapun data informasi yang dapat dipublikasi terkait partai politik pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel
Pengukuran Kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public

Jumlah Partai Politik	Target Informasi Partai Politik	Realisasi Informasi Partai Politik	Keterangan
16	40%	16	Menginformasikan tentang SK kepengurusan Partai Politik

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian kedua indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Saat ini hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang berupa LKJIP Tahun 2023 mendapat penilaian B oleh Inspektorat KPU RI. realisasi 2023 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah

Tabel
Pengukuran Kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja (LKjIP) KPU
Kabupaten Pelalawan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022 (%)	2023 (%)		Target 2023 (%)	Capaian (%)	Target 2024 (Akhir Renstra)
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP)	B	BB	BB	100	100	BB

Bila dibandingkan dengan target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU RI pada tahun 2024 adalah BB dan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Inspektoral Utama Nomor LP-116/E/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU RI memperoleh nilai 70,15 atau predikat "BB".

KPU Kabupaten Pelalawan memperoleh nilai 70,15 dengan kategori Baik. Maka capaian KPU Kabupaten Pelalawan tahun 2024 sudah mencapai target nasional.

KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) KPU Kabupaten Pelalawan pada 2024 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKJIP.
2. Selalu melakukan rapat internal KPU Kabupaten Pelalawan didalam pembahasan penyusunan LKJIP sehingga laporan yang dibuat semakin baik dan sesuai dengan peraturan.
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam hal bertukar ide didalam penyusunan LKJIP.

Dalam melaksanakan program kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan kinerja (LKjIP) KPU Kabupaten Pelalawan, hambatan tersebut antara lain :

1. Minimnya pelatihan maupun bimtek tentang tata cara pembuatan LKJIP,
2. Tidak adanya pedoman khusus yang dibuat oleh KPU didalam pembuatan LKJIP sehingga memudahkan KPU Kabupaten/Kota.
3. Adanya revisi-revisi yang dilakukan oleh KPU sehingga RKT, PK yang telah dibuat diawal tahun anggaran tidak sama dengan pagu DIPA yang baru direvisi.

Sasaran 4 :Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Indikator Kinerja 1 : Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja 2 : Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja 3 : Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Tabel
Pengukuran Kinerja Sasaran 4 : Persentase kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019 (%)	2024 (%)		Target 2024 (%)	Capaian (%)	Target 2024 (Akhir Renstra)
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82%	77,5%	79,55%	77,5%	102,65%	77,5%
2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan		77%	81,23%	77%	105,65%	77%
3.	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan		77%	2,33%	77%	35,6%	77%

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan seluruh Tahapan dengan baik dan sesuai regulasi yang ada.

KPU Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan akurat dan melakukan sosialisasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PKPU No. 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Adapun tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan dapat dilihat antara lain :

Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Sosialisasi kepada pemilih dan pemutakhiran data pemilih pemilu/pemilihan tahun 2024	Tepat Sasaran dan akurat	Tepat Sasaran dan akurat	100%
Total			100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase pelaksanaan dan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 sebesar 79,55% dibandingkan dengan target Nasional partisipasi pemilih di angka 77,5% KPU Pelalawan telah mencapai 102,6%.

Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi terintegrasi

Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Tabel
Pengukuran Kinerja Sasaran 5: Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	2024 (%)		Target 2024 (%)	Capaian (%)	Target 2024 (Akhir Renstra)
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0	0,16%	2,33%	0,16%	2,33%	14,56%
2.	Persentase pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100	100	100	100	100	100

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yang sudah dimulai tahapan pelaksanaannya pada tahun 2023. KPU Kabupaten Pelalawan wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.

Persentase pemilih khusus mencapai 2,33% dari Daftar Pemilih Tetap ini disebabkan KPU Kabupaten Pelalawan mengikuti regulasi yang berlaku yaitu pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara De Jure dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak ada administrasi kependudukan dengan tidak memperbaharui identitas kependudukannya sesuai dengan tempat domisilinya yang terbaru.

KPU Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan badan adhoc sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan yang sudah dijalankan oleh KPU Kabupaten Pelalawan antara lain :

Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5

Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Penyelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Total			100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 sebesar 100%.

KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya agar Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang demokratis di KPU Kabupaten Pelalawan pada 2024 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Melaksanakan tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Melakukan Sosialisasi Regulasi KPU bagi penyelenggara dengan melakukan Bimbingan teknis dan penyuluhan undang-undang tentang kepemiluan.
3. Membuat komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan berjalan dengan aman dan damai.

Dalam melaksanakan program kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu/ Pemilihan oleh penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Pelalawan, hambatan tersebut antara lain :

1. Sulitnya mencari petugas penyelenggara pemilu ditingkat Desa dan TPS;
2. Terbatasnya SDM yang dimiliki oleh desa, dikarenakan banyak masyarakat yang sudah menjadi pengurus partai politik.

Sasaran 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Tabel

Pengukuran Kinerja Sasaran 5: Terwujudnya Pemilu yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	2024 (%)		Target 2024 (%)	Capaian (%)	Target 2024 (Akhir Renstra)
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100	100	100	100	100	100

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu yang aman dan damai, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Pelalawan, KPU melakukan identifikasi terhadap beberapa kecamatan yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, issue kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU Kabupaten Pelalawan menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu tanpa konflik.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Pelalawan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang Aman. Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Program Dukungan Manajemen					
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	100%	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	89,22%	111,5%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Jumlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan	1 Lap	1 Lap	100%
		Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pelalawan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, berikut evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis yang telah diperoleh KPU Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2024 :

A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Indikator kinerja : Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.

Tabel 11
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	90%	100%	100%



Gambar 1 Rapat Rutin KPU Kabupaten Pelalawan

Sumber Daya Manusia yang bekerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan sangat berperan penting dalam menunjang aktifitas satker dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kemampuan pegawai dalam mengerjakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya tentunya tidak terlepas dari kemampuan dan kualitas serta kompetensi yang dimiliki. Standar kompetensi yang diperlukan tentunya disesuaikan dengan penerapan profesionalisme kerja dan penempatan pegawai-pegawai dicatatkan struktur yang tersedia. Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan mempunyai 12 (*Dua Belas*) orang pegawai dengan penempatannya kedalam 4 struktur subbagian kerja dengan melihat beban kerja dan pada syarat-syarat kompetensi yang diperlukan.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Pasal 2 menyebutkan ayat 1) Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. dan ayat 2) Standar Kompetensi ASN yang telah disusun oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri.

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. identitas jabatan;
- b. kompetensi jabatan; dan
- c. persyaratan jabatan.

Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada KPU Kabupaten

Pelalawan harus mengikuti persyaratan dalam standar kompetensi jabatan seperti kualifikasi pangkat, pendidikan, dan pelatihan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan yang ditetapkan.

Pengisian Jabatan Administrator (Sekretaris) KPU Kabupaten Pelalawan dilaksanakan dengan mekanisme Penunjukan Langsung dari Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan, Ernida, SE ditetapkan sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/SDM.05.5-Spt/04/2023 Tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Selanjutnya Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan, Kasmardi, SH ditetapkan sesuai dengan surat perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/SDM.05.5-Spt/04/2023 Tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Selanjutnya Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan, Ernida, SE ditetapkan sesuai dengan surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/SDM.05.5-Spt/04/2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Sedangkan standar kompetensi Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian) dan Pelaksana KPU Kabupaten Pelalawan telah diimplementasikan sesuai kompetensi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977/SDM.07- Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 12
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Standar Kompetensi	Kriteria		
	Jumlah Pegawai yang memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Pegawai pemegang Jabatan	Pencapaian (%)
Jabatan Administrator	0	0	100%
Jabatan Pengawas	4	4	100%

Jabatan Pelaksana	6	6	100%
Total	10	10	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indikator Kinerja sudah tercapai dan dapat dilihat dari persentase capaian sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa target sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten dapat direalisasikan sepenuhnya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari usaha seluruh SDM yang meningkatkan kompetensinya dengan berpedoman terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan pencapaian tahun 2024 tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan pencapaian tahun ini karena tidak terdapatnya sasaran program ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun hal-hal lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan kapasitas pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Melakukan penataan tata laksana pegawai (profile) dengan ukuran bidang kemampuan dan keilmuan sesuai dengan tujuan, urgensi, kepentingan dan visi misi yang diemban;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai dengan megupayakan mengikuti diklat, pelatihan dan tugas belajar;
3. Pemberian sistem reward and punishment. Sistem reward dengan memberikan promosi, pemberian penghargaan dan hadiah bagi pegawai yang berprestasi. Pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian baik pengawasan internal maupun eksternal.

SASARAN 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator kinerja : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Tabel 13
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	89,22%	80%	90%	90%



Gambar 2 Bangunan KPU Kabupaten Pelalawan

Pengukuran terhadap indikator kinerja pada output ini adalah dengan cara menghitung jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dikali 100% dibandingkan dengan jumlah keseluruhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik maupun rusak yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pelalawan.

Tabel 14
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Uraian	Kondisi		Total	Pencapaian (%)
		Baik	Rusak		
1.	Mini Bus	10	2	12	83,33%

No	Uraian	Kondisi		Total	Pencapaian (%)
		Baik	Rusak		
2.	Sepeda Motor	0	4	4	56%
3.	Lemari Besi/metal	8	0	8	100%
4.	Filing Cabinet Besi	5	1	4	100%
5.	Mesin Absensi	2	1	1	100%
6.	Perkakas Kantor Lainnya	1	0	1	100%
7.	Meja Kerja Kayu	15	0	15	100%
8.	Sice	1	0	1	100%
9.	Meja Rapat	9	0	9	100%
10.	Meja Komputer	2	0	2	100%
11.	Meubelair Lainnya	6	0	6	100%
12.	Control Clock	1	0	1	100%
13.	Televisi	1	0	1	100%
14.	Sound System	1	0	1	100%
15.	Handy Cam	1	0	1	100%
16.	Karpet	1	0	1	100%
17.	Slide Projector	2	0	2	0%
18.	Camera Digital	2	0	2	100%
19.	Camera Video	3	0	3	100%
20.	Tripod Camera	4	0	4	100%
21.	Serial Scanner/printer	10	0	10	100%
22.	PC Unit	12	0	12	92%
23.	Laptop	14	3	14	100%
24.	Auto Switch/data Switch	1	0	1	100%
25.	Printer	17	3	20	85%
Jumlah					92,01 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran dalam mencapai target sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU tahun 2024 tercapai sepenuhnya sebesar 92,01% dari target sebanyak 90%. Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban melakukan inventarisasi terhadap kelayakan terhadap aset yang dimiliki dan membaginya dalam kategori baik dan rusak, melaksanakan proses dan prosedur mulai dari pengadaan, mencatat, memelihara, menginventarisasi dan penghapusan Sarana dan Prasarana Kantor dengan mempedomani pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PMK 120 tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, maka Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan mengalami kenaikan pada angka capaian 111,5%.

Berbagai langkah-langkah dilakukan agar aset yang dimiliki dapat memenuhi kriteria layak dan berfungsi dengan baik, yaitu :

1. Menyusun mengenai SOP (standar operasional prosedur) pemeliharaan sarana dan prasana kantor;
2. Dilakukan pengecekan/pemeriksaan secara berkala agar dapat memonitor usia pakai barang
3. Melakukan pencegahan/preventif agar sarana dan prasarana yang ada dapat berfungsi optimal, memperpanjang umur pemakaian dan menjamin keselamatan;
4. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja 1 : Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan

Tabel 15

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Pelalawan menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Di Tahun 2024, KPU Kabupaten Pelalawan juga menetapkan Perjanjian

Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 yang memuat isi diantaranya :

- Pernyataan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;
- Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;
- Pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;
- Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;
- Pernyataan Perjanjian Kinerja per Kepala Sub Bagian yang terdiri dari Program dan data, Hukum, Teknis dan Hupmas, dan Umum; dan
- Lampiran Perjanjian Kinerja per Kepala Sub Bagian yang terdiri dari Program dan data, Hukum, Teknis dan Hupmas, dan Umum.

Dari seluruh penjelasan diatas dapat diukur bahwa realisasi indikator kinerja jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pelalawan adalah 1 Laporan dan persentase capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, maka Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan telah stabil pada angka capaian 100%. Keberhasilan ini tentunya juga bergantung pada kegiatan-kegiatan lain yang berhasil dilaksanakan seperti penyusunan laporan keuangan.

KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pelalawan pada 2024 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj.
2. Selalu melakukan rapat internal KPU Kabupaten Pelalawan didalam pembahasan penyusunan LKj sehingga laporan yang dibuat semakin baik dan sesuai dengan peraturan.
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam hal bertukar ide didalam penyusunan LKJIP.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja 2 : Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pelalawan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu

Tabel 16
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pelalawan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketertiban administrasi pengelolaan keuangan serta tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan

Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga melalui sebuah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang berubah menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Penyusunan laporan keuangan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput kedalam aplikasi SAIBA;

- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang, hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- c. Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL, dengan hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);

Adapun target dokumen laporan keuangan serta realisasi yang dicapai oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 17
Jenis Laporan Keuangan

No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2024	Realisasi Laporan Tahun 2024
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per triwulan, per semester dan per tahun	3 dokumen	3 dokumen
2	Neraca per triwulan, per semester dan per tahun	3 dokumen	3 dokumen
3	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) per semester dan per tahun	2 dokumen	2 dokumen
4	Laporan Operasional	1 dokumen	1 dokumen
5	Laporan Perubahan Ekuitas	1 dokumen	1 dokumen

2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran

Selain untuk menghasilkan laporan keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan berkewajiban menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran dengan rician jenis laporan sebagaimana pada tabel di bawah ini. Pada Tahun 2024 seluruh target Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dapat dicapai dengan tepat waktu serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2024

No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2024	Realisasi Laporan Tahun 2024
1	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara per bulan	12 dokumen	12 dokumen
2	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) badan ad hoc per bulan (12 kecamatan)	12 dokumen	12 dokumen

Dari Tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh target penyusunan Laporan Keuangan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dapat direalisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan (realisasi sebesar 100%). Dengan demikian indikator kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan memiliki tingkat capaian sebesar 100% karena telah memenuhi seluruh target pelaporan keuangan Tahun 2024 yang menjadi bentuk transparansi serta akuntabilitas keuangan.

KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya untuk peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan pada tahun 2024 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Meningkatkan SDM pengelola keuangan KPU Kabupaten Pelalawan dengan melakukan pelaporan yang tepat waktu.
3. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi Riau, KPPN, KPKNL dan instansi terkait lainnya didalam menyelesaikan masalah pelaporan keuangan sehingga adanya update informasi khususnya masalah keuangan

SASARAN 4 : Terwujudnya Data Pemilih yang Akurat dan Akuntabel

Indikator kinerja : Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Sasaran 4 : Terwujudnya Data Pemilih secara akurat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2024	2024	2024
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%



Gambar 3. Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pelalawan

Pada tahun 2023, dimulai pada bulan Januari s/d Oktober 2023, KPU Kabupaten Pelalawan telah memutakhirkan sebanyak 281.120 pemilih. Dan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Pemilihan Umum Tahun 2024 bulan Juni 2023, KPU Kabupaten Pelalawan menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih sebagai berikut :

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH PER KECAMATAN KABUPATEN PELALAWAN PEMILIHAN UMUM 2024

KECAMATAN	Jumlah Desa/Kelurahan	TPS	LK	PR	L + P
UKUI	12	120	15139	14232	29371
PANGKALAN KERINCI	7	261	35193	33882	69075
PANGKALAN KURAS	17	166	22723	21262	43985
PANGKALAN LESUNG	10	81	10215	9854	20069
LANGGAM	8	90	12542	11673	24215
PELALAWAN	9	53	7057	6470	13527
KERUMUTAN	10	75	9089	8661	17750
BUNUT	10	45	5499	5284	10783
TELUK MERANTI	9	56	6902	6528	13430
KUALA KAMPAR	10	60	6814	6389	13203
BANDAR SEI KIJANG	5	51	7009	6493	13502
BANDAR PETALANGAN	11	48	6243	5967	12210
TOTAL	118	1106	144425	136695	281120

Selanjutnya Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih kembali pada bulan Mei s/d September 2024, dimana Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 281120 pemilih dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan. Setelah menjalankan Tahapan Pemutakhiran sehingga KPU Kabupaten Pelalawan pada Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 20

September 2024 KPU Pelalawan telah memutakhirkan sebanyak 291.888 pemilih. KPU Kabupaten Pelalawan menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih sebagai berikut :

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PELALAWAN DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024					
KECAMATAN	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah DPT
BANDAR PETALANGAN	29	29	6268	6027	12295
BANDAR SEI KIJANG	30	30	7640	7171	14811
BUNUT	26	26	5653	5406	11059
KERUMUTAN	39	39	9206	8747	17953
KUALA KAMPAR	37	37	6834	6431	13265
LANGGAM	53	53	12689	11727	24416
PANGKALAN KERINCI	138	138	37152	35585	72737
PANGKALAN KURAS	94	94	24330	23189	47519
PANGKALAN LESUNG	42	42	10444	10053	20497
PELALAWAN	31	31	7168	6556	13724
TELUK MERANTI	36	36	7098	6647	13745
UKUI	63	63	15303	14564	29867
Grand Total	618	618	149785	142103	291888

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Rekapitulasi Daftar Pemilih KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 (Januari-September 2024)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Total			100%

Capaian indikator ini diukur dengan cara membandingkan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu dengan jumlah tahapan pemutakhiran daftar pemilih dikali 100 %. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dalam mencapai target sasaran Terwujudnya Data Pemilih yang akurat tahun 2024 tercapai sepenuhnya sebesar 100 %. Keberhasilan ini didukung oleh adanya partisipasi masyarakat, Bawaslu dan juga KPU Kabupaten Pelalawan untuk menciptakan data pemilih yang mutakhir.

Langkah-langkah yang dilakukan agar dapat lebih mewujudkan data pemilih yang lebih terpercaya, terbuka, dan mutakhir sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

- b. Peningkatan frekuensi analisa ketidaklengkapan data pemilih dan potensi pemilih ganda;
- c. Melakukan pemetaan permasalahan, pemantauan dan evaluasi menyeluruh pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih;
- d. Memberikan motivasi dan pencerahan kepada setiap tingkatan penyelenggara Pemilu tentang pentingnya validnya data pemilih yang dihasilkan;
- e. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih oleh KPU RI.

B. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

SASARAN 5 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator kinerja : Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal

Sasaran 5 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran dalam mencapai target sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal tahun 2024 tercapai sepenuhnya sebesar 100%. KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya agar Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Melaksanakan tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU
2. Melakukan Sosialisasi Regulasi KPU bagi penyelenggara dengan melakukan Bimbingan teknis dan penyuluhan undang-undang tentang kepemiluan.
3. Membuat komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilu Tahun 2024

dengan aman dan damai.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp **65.537.104.000,-**. (*Enam puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah*). Setelah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke 15 Tahun 2024 Anggaran KPU Kabupaten Pelalawan Menjadi Rp. **63.537.104.000,-**. (*Enam puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah*).

Dengan tingkat realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. **53.505.719.350,-** (*Lima puluh tiga miliar lima ratus lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 84,22%. Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Komisioner KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan sepanjang Tahun 2024, adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2024 ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	0	1,000	0	0	0	0	1,000
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	839,768,000	1,185,875,000	1,128,060,237	3,060,000	1,125,000,237	95.12	60,874,763
6867	Pembentukan Badan Adhoc	20,026,272,000	19,680,623,000	19,680,605,424	1,050,000	19,679,555,424	100	1,067,576
6870	Masa Kampanye Pemilu	1,289,187,000	1,286,367,000	1,286,342,870	0	1,286,342,870	100	24,130
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	2,142,745,000	2,342,732,000	2,341,867,698	0	2,341,867,698	99.96	864,302
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2,675,323,000	2,815,562,000	2,815,543,504	0	2,815,543,504	100	18,496
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	16,584,000	4,826,000	4,822,600	0	4,822,600	99.93	3,400
6982	Penetapan Hasil Pemilu	20,977,000	18,977,000	18,649,240	0	18,649,240	98.27	327,760
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	27,010,856,000	27,334,963,000	27,275,891,573	4,110,000	27,271,781,573	99.78	63,181,427
WA	Program Dukungan Manajemen							
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1,957,901,000	2,069,161,000	2,062,938,377	0	2,062,938,377	99.7	6,222,623
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	266,572,000	133,350,000	132,886,173	0	132,886,173	99.65	463,827
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,224,473,000	2,202,511,000	2,195,824,550	0	2,195,824,550	99.7	6,686,450
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	29,235,329,000	29,537,474,000	29,471,716,123	4,110,000	29,467,606,123	99.78	69,867,877
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	0	33,999,630,000	24,038,113,227	0	24,038,113,227	70.7	9,961,516,773

	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	0	33,999,630,000	24,038,113,227	0	24,038,113,227	70.7	9,961,516,773
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	33,999,630,000	24,038,113,227	0	24,038,113,227	70.7	9,961,516,773
	JUMLAH	29,235,329,000	63,537,104,000	53,509,829,350	4,110,000	53,505,719,350	84.22	10,031,384,650

Berikut ini capaian kinerja yang telah diperoleh KPU Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran-sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (6709)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (6709)	8 Lembaga	8 Lembaga	1.185.875.000	1.125.000.237	95.12

Target tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan perencanaan dan penggaran Pemilu, Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu, Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan, Pemutakhiran Data Pemilih, Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis.

Target tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Layanan Operasional dan Pelayanan TI. Dukungan IT untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh satker KPU Provinsi/KIP Aceh agar efektif dan efisien. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, dibutuhkan inovasi dan kreasi kegiatan yang melibatkan unsur IT KPU agar tetap terlaksana dengan tepat waktu dan mencapai target hasil yang memuaskan. Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709) secara fisik/kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (8 Lembaga, adapun output penyerapan anggaran sebesar 95,12%.

2. Pembentukan Badan Adhoc

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	1 Paket	1 Paket	19.680.623.000	19.679.555.242	100%

Target tersebut dapat tercapai dengan terlaksananya dengan Terbentuknya Badan Adhoc mulai dari Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa Hingga ke Tempat Pemungutan Suara. Secara Umum Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat di Rinci Sebagai Berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	60 Orang
2	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	354 Orang
3	Pantarliah	1.106 Orang
4	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	7.742 Orang

Target tersebut dapat tercapai dengan terlaksananya pembentukan Badan Ad Hoc. Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 terkait badan Ad Hoc sebagai berikut :

1. Fasilitas pembentukan/seleksi Badan Ad Hoc;
2. Pelaksanaan pembayaran honorarium Badan Ad Hoc;
3. Dukungan operasional Badan Ad Hoc.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pembentukan Badan Adhoc (6867.QGE) secara fisik/kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (1 item), adapun output penyerapan anggaran sebesar 100%.

3. Masa Kampanye Pemilu (6870)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	1 Paket	1 Paket	1.286.367.000	1.286.342.870	100%

Adapun kegiatan yang berkaitan tahapan kampanye oleh partai politik peserta pemilu pada pemilu tahun 2024 pada anggaran tahun 2024 meliputi :

1. Persiapan kampanye pemilu;
2. Pengelolaan kampanye pemilu;
3. Evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu.

Target tersebut dapat tercapai dengan terlaksananya dengan Terlaksananya Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh partai politik peserta pemilu.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Masa Kampanye Pemilu (6870.QGE) secara fisik/kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (1 Paket), adapun output penyerapan anggaran sebesar 100%.

4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	1 Paket	1 Paket	2.342.732.000	2.341.867.698	99,96

Target tersebut dapat tercapai dengan terlaksananya dengan Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Masa Kampanye Pemilu (6871.QGE) secara fisik/kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100%

(1 Paket), adapun output penyerapan anggaran sebesar 99,96%.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	1 Paket	1 Paket	2.815.562.000	2.815.543.504	100

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada anggaran 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
3. Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Target tersebut dapat tercapai dengan terlaksananya dengan Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Masa Kampanye Pemilu (6872.QGE) secara fisik/kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (1 Paket), adapun output penyerapan anggaran sebesar 100%.

6. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	2 lembaga	2 lembaga	4.826.000	4.822.600	99,93

Adanya fasilitas penyiapan sumpah/Janji dan pelaksanaan kegiatan pengucapan

sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6981) secara fisik / kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (2 Lembaga) adapun Output penyerapan anggaran sebesar 99,93%.

7. Penetapan Hasil Pemilu (6982)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	1 lembaga	1 lembaga	18.977.000	18.649.240	98,27%

Target tersebut dicapai dengan adanya pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilu. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Penetapan Hasil Pemilu (6982) secara fisik / Kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (1 Lembaga), adapun output penyerapan anggaran sebesar 98,27%.

8. Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan(6639)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan (6639)	2 lembaga	2 lembaga	33.999.631.000	24.038.113.227	70,7

Anggaran teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan (6639) merupakan anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 s.d 2025.

Berdasarkan tabel diatas dengan adanya kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024 secara fisik / kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (1 lembaga) adapun output penyerapan anggaran sebesar 70,7%.

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	1 Layanan	1 Layanan	2.069.161.000	2.062.938.377	99,7

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan secara tertib, transparan dan akuntabel bagi PNS dan anggota KPU Kabupaten Pelalawan.

Adapun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan PNS Organik KPU kepada 10 orang selama 12 bulan termasuk gaji ke 13 dan 14 serta insentif tahapan;
- Kegiatan pembayaran Uang Kehormatan untuk 5 orang komisioner KPU Kabupaten Pelalawan selama 12 bulan dan terdapat penghasilan ke 13 dan insentif tahapan kepada 7 orang.
- Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN (PPPK) KPU kepada 2 orang selama 6 bulan termasuk insentif tahapan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Layanan Perkantoran (3355) secara fisik/kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (1 layanan), adapun output penyerapan anggaran sebesar 99,7%.

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

No.	Kegiatan	Target Volume	Realisasi Fisik	Pagu (Rp.)	Realisasi	
					Keuangan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	2 Layanan	2 Layanan	133.350.000	132.886.173	99,65

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan Indikator Kinerja Kegiatan. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai.

Sasaran tersebut sebagian besar tercapai dengan berpedoman pada kebijakan:

1. Kebutuhan sehari-hari perkantoran
2. Langganan daya dan jasa
3. Pemeliharaan Kantor
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.
5. Honor Operasional Satuan Kerja

Kebijakan kebijakan tersebut ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sbb:

1. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran diimplementasikan
2. Langganan Daya dan jasa diimplementasikan sbb :
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat penyampaian berita yaitu dengan melalui pos. Kegiatan ini tidak maksimal dilaksanakan karena banyak dilakukan lewat e-mail maupun pengiriman langsung;
 - b. Kegiatan ini dilakukan setelah menunjang kegiatan administrasi, komunikasi maupun penerangan yaitu melaksanakan pembayaran iuran bulanan untuk listrik, telepon dan internet selama 12 bulan dalam tahun 2024.
3. Pemeliharaan kantor diimplementasikan sbb :
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung/kantor sebagai salah satu sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan penataan ruangan dan pembersihan berkas-berkas untuk disimpan di gudang kantor.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan sekaligus menghindari resiko gangguan terhadap pelayanan kepada masyarakat karena alat transportasi yang terpelihara dengan baik niscaya dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan perawatan dan

pemeliharaan kendaraan dinas selama tahun 2024.

- c. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang tugas administrasi sekaligus diperlukan perawatan inventaris kantor yang berkesinambungan yaitu dengan melaksanakan perawatan terhadap barang seperti service PC, Service AC, Service Printer dsb.
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor diimplementasikan dalam bentuk :
- a. Pengadaan pakaian dinas meliputi pakaian seragam PNS untuk 10 orang, PPPK 2 orang, satpam 1 orang, pakaian sopir/petugas kebersihan/pramubakti untuk 3 orang dan tenaga administrasi sebanyak 5 orang masing-masing 2 stel.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pengajuan anggaran, menyampaikan laporan, konsultasi, koordinasi, maupun rapat kerja baik yang dilaksanakan oleh KPPN, Kanwil dan KPKNL terkait pengelolaan keuangan.
5. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja sebagai pengelola keuangan selama 12 bulan masing-masing kuasa pengguna anggaran 1 orang, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM 1 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, staf pengelola 2 orang, pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan 1 orang.

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk menciptakan Good Governance yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu Lembaga negara tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut, yaitu melalui penatausahaan BMN.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas, KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi pengelolaan BMN akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Melakukan monitoring terhadap pencatatan persediaan di satker KPU Kabupaten Pelalawan. Penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. KPU Kabupaten Pelalawan dan Pihak Ketiga.
2. Instansi terkait pengguna dokumen BMN tingkat Kementerian/Lembaga (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Badan Pemeriksa Keuangan RI).

Pengelolaan Barang Milik Negara yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2024 pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

A. Monitoring dan Pencatatan Barang Milik Negara dan Persediaan :

1. Pembinaan penatausahaan persediaan.
2. Koreksi pencatatan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360) secara fisik/kegiatan dapat dilaksanakan dengan indeks capaian 100% (2 Layanan), adapun output penyerapan anggaran sebesar 98,14%.

BAB IV

P e n u t u p

A. Kesimpulan

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kabupaten Pelalawan telah berupaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan antara lain, adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan;
5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola anggaran;
6. Serta Mematuhi Protokol Covid-19 demi menjamin rasa aman kepada Pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Kabupaten Pelalawan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari 2 (dua) program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yang dananya berasal dari APBN sebesar **Rp. 29.537.474.000,-** (*Dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 29.467.606.123,-** (*Dua Puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah*) atau realisasi sebesar

99,78%.

Dan anggaran yang berasal dari Hibah daerah sebesar **Rp. 33.999.630.000,-** (*Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 24.038.113.227,-** (*Dua puluh empat miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*), atau realisasi sebesar **70,7%**.

Adapun total anggaran tahun 2024 yang berasal dari anggaran APBN dan Hibah Pilkada berjumlah **Rp. 63.537.104.000,-** (*enam puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah*) dengan realisasi per tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 53.505.719.350,-** (*lima puluh tiga miliar lima ratus lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau realisasi sebesar **84,22%**.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Adanya Peningkatan kualitas SDM terkait pelaksanaan tugas dengan melakukan pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum.
2. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan, evaluasi untuk kegiatan di tahun berikutnya.

Pelalawan, 23 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan



BAPRI NALDI